



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rizky Yori Ardi, S.H., CPM., 2. Aidil Saputra, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Pilar Aksara yang beralamat di Jln. Siak No.17, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik email Pilaraksara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 442/K.Kh/2024/PA.Pdg Tanggal 9 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, pendidikan D4, tempat kediaman Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Gilang Ramadhan Asar, S.H., 2. Mizanul Halim AR, S.H., advokat/penasehat hukum pada Vivere Law Office yang beralamat di Jl.

Hal. 1 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp Kehutanan E/7, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 480/K.Kh/2024/PA.Pdg Tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan (KUA) Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 12 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai dua orang anak yaitu:

- a. ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Padang, 31-08-1998, Sekarang Berada dalam asuhan Penggugat.;
- b. ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Padang, 06-06-2002, Sekarang Berada dalam asuhan Penggugat.;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi Bercerai melalui Pengadilan Agama Padang pada tahun 2017 sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 12 Desember 2017 yang telah

Hal. 2 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pengadilan Agama Padang, antara Pengugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap

4. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan harus dibagi dua sesuai dengan (pasal 97) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Agung No.424.K/SIP/1959 apabila perkawinan telah putus, baik karena perceraian atau kematian, maka harta bersama suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dibagi dua untuk masing-masing suami dan istri.

5. Bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama yang didapatkan atau diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan atau berlangsung.

6. Bahwa semasa Pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang didapatkan semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga berupa :

6.1. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli pada tahun 2002.;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
- b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- c. Sebelah Barat Rumah Roby
- d. Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah)

Hal. 3 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



6.2. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperoleh dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.; objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

6.3. Satu Kampling tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, yang diperoleh dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah)

6.4. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperoleh dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6.5. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)

6.6. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. 1.280.000.000,00- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

7. Bahwa harta bersama di atas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat memberi peringatan kepada Tergugat agar harta yang menjadi hak Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat.

8. Bahwa sebelum maupun sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.;

9. Bahwa semenjak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada pembagian harta bersama, sebagaimana diterangkan di

Hal. 4 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta bersama tersebut dikuasai dan di usahi oleh Tergugat dengan mengambil serta menikmati hasilnya, apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat harta bersama yang dimaksud untuk diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan yang berlaku Tergugat tidak pernah menanggapi secara baik.

10. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sekarang berada dalam asuhan, rawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap anak-anak;

11. Bahwa harta bersama tersebut sangatlah penting bagi Penggugat dan juga jadi hal yang paling utama dalam Gugatan ini, karena ada indikasi Tergugat untuk mengalihkan, memindah tangankan menghilangkan dan menggelapkan harta bersama pada pihak ketiga, maka atas dasar tersebut dan untuk menyelamatkan Harta bersama maka Penggugat memohon Pengadilan Agama Padang untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa. --

12. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *Aquo*, kiranya Tergugat dibebani kewajiban membayar uang pakas (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A *cq.* Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil

Hal. 5 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakah sah Objek perkara Harta Bersama sebagai berikut :

a. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² (persegi) yang perdapat dengan dibeli pada tahun 2002.;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Selatan Rumah Darlis
- Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- Sebelah Barat Rumah Roby
- Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah)

b. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).;

Hal. 6 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu Kapling tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- d. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- e. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)
- f. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. 1.280.000.000,00- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

3. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.
4. Memberikan Putusan provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah anak-anak sejumlah Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari
5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama.
6. Menyatakan setengah bagian dari objek harta bersama adalah hak Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak Tergugat.

Hal. 7 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama tersebut.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Yusnita Eva, S.Ag.,M.Hum) tanggal 19 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa meskipun gugatan Penggugat merupakan gugatan harta gono gini, maka sudah sepantasnya para pihak yang memiliki hubungan atas objek perkara dijadikan pihak dalam gugatannya;

Hal. 8 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menyatakan salah satu objek perkara adalah *Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003 RW 004 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) NIB: 05403 luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli tahun 2002;*

- a. *Sebelah Selatan Rumah Darlis*
- b. *Sebelah Utara Rumah Yusnimar*
- c. *Sebelah Barat Rumah Roby*
- d. *Sebelah Timur jalan Komplek*

dengan harga saat ini lebih kurang Ro. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

3. Bahwa terhadap objek tersebut Sertifikat Hak Miliknya berada di Bank Tabungan Negara, sehingga sudah sepatutnya Bank Tabungan Negara dijadikan Para Pihak dalam perkara ini;

Bahwa ditariknya Bank Tabungan Negara dalam perkara *in casu* juga menegaskan tentang hutang yang harus juga dibagi atas adanya perkara gono gini, bukan hanya piutang atau aset yang harus dibagi

4. Bahwa selain itu, pada objek perkara juga diketahui dikontrak oleh orang lain. Bahwa biaya kontrak nya \pm Rp. 15.000.000 (lima belas juta) setiap tahunnya;

Bahwa ditariknya orang yang mengontrak sebagai pihak juga memberikan kepastian hukum bagi si pengontrak terhadap objek yang dikontraknya. Selain itu biaya kontrak tersebut pada dasarnya diserahkan kepada kedua anak dan bahkan ke Penggugat setiap kali Penggugat dan/atau anak anak meminta uang kepada Tergugat;

Bahwa dengan adanya Pihak-Pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu*, jelas dan terang menyatakan gugatan Penggugat masih prematur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua posita-posita permohonan Pemohon kecuali yang Tergugat akui secara tegas;

Hal. 9 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 6.1, Pemohon menyatakan;

Quote:.

"Bahwa semasa pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang didapatkan semasa Penggugat dan Tergugat berumahtangga berupa"

6.1. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003 RW 004 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) NIB: 05403 luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli tahun 2002.

- a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
- b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- c. Sebelah Barat Rumah Roby
- d. Sebelah Timur jalan Komplek
- i. dengan harga saat ini lebih kurang Ro. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Sertifikat Hak Milik objek perkara saat ini sedang berada di Bank Tabunan Negara (Bank BTN) karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil SHM tersebut;

Bahwa terhadap dalil tersebut sudah sepantasnya Penggugat juga mendalilkan Nomor SHM atas objek perkara tersebut serta tidak melakukan pengandaian terhadap luas objek, batas-batas objek dan harga jual dari objek perkara tersebut;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.2, Pemohon menyatakan;

Quote:.

Hal. 10 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



"6.2. Satu unit mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) Veloz tahun 2014 warna putih yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat: Objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)."

Unquote:

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki mobil Toyota Veloz baik sebelum menikah, pada saat menikah hingga setelah bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selain itu saat ini Tergugat bahkan tidak memiliki mobil dan untuk menuju kantor, Tergugat menggunakan kendaraan online dikarenakan kondisi fisik Tergugat yang tidak memungkinkan untuk mengendarai mobil;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.3, Pemohon menyatakan;

Quote:.

" 6.3. Satu kapling tanah nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 250 M² yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang diperdapat dan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)";

Unquote:

Bahwa Penggugat lagi-lagi mengada-ada dalam gugatannya. Bahwa Tergugat memiliki objek perkara yang terletak di Simpang Kalumpang tersebut pada tahun 2021 atau \pm 4 tahun setelah bercerai dengan Penggugat;

Hal. 11 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa oleh sebab itu, dalil Penggugat terhadap objek perkara yang terletak di Simpang Kalumpang merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga haruslah dikesampingkan;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.4, Pemohon menyatakan;

Quote:

"6.4. Satu unit rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas lebih kurang 300 M² terletak di Korong Talao Mundam Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki harta yang terletak di Nagari Talao Mundam Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa Penggugat sepertinya mengada-ada dengan harta gono gini seolah-olah Tergugat adalah orang yang sehat, kaya dan memiliki aset yang banyak;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan Penggugat agar tidak adanya hak orang lain yang dirampas;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

6. Bahwa penggugat dalam permohonannya pada halaman 5 angka 6.5, menyatakan:

Quote;

Hal. 12 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"6.5. uang yang disimpan di Bank BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;-----

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan yang tidak memiliki nilai kepastian hukum;

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscuur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

7. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.6, menyatakan:

Quote;

"6.6. uang yang disimpan di Bank Mandiri atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan yang tidak memiliki nilai kepastian hukum;

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscuur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

8. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 9, menyatakan:

Quote;

Hal. 13 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bahwa semenjak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama, sebagaimana yang diterangkan diatas harta bersama tersebut dikuasai dan diusahai leh Tergugat dengan mengambil serta menikmati hasilnya. Apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat harta bersama yang dimaksud untuk diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan yang berlaku, Tergugat tidak pernah menanggapiya secara baik;

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi. Bahwa satu satunya objek perkara yang masih menjadi harta gono gini adalah Rumah yang terletak di Lubuk Buaya, namun untuk luas batas da harga jualnya Tergugat tidak ketahui dikarenakan Sertifikat Hak Milik masih terletak di Bank Tabungan Negara (Bank BTN) Cabang Padang;--- Bahwa objek perkara mana yang dinikmati hasilnya oleh Tergugat. Faktanya terhitung dari awal perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat hingga akhir tahun 2023, Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat setiap kali Penggugat meminta, meskipun pada tahun 2017 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus meskipun Penggugatlah yang mengajukan cerai;

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscuur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

9. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 10 menyatakan:

Quote;

“Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sekarang berada dalam asuhan,, dst

Unquote:

Hal. 14 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa Penggugat dalam gugatan mengetahui bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya telah dewasa secara hukum, sehingga dalil yang menyatakan kedua anak masih belum dewasa adalah keliru;

Bahwa anak pertama yang bernama Anak pertama saat ini berusia 25 tahun (telah dewasa secara hukum) dan Anak kedua berusia 22 tahun (juga telah dewasa secara hukum);

Bahwa diusia 25 tahun dan 22 tahun dikatakan belum dewasa merupakan hal yang sangat tidak masuk akal. Selain itu Tergugat hingga saat ini masih membantu keuangan kedua anak Tergugat sebisa Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah membangun 2 (dua) unit rumah di Jondul Kota Padang untuk kedua anak-anak Tergugat atas nama kedua anak-anak Tergugat tersebut;

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat peduli kepada Penggugat dengan Tergugat meskipun Penggugatlah yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada tahun 2017 yang lalu;

Bahwa bentuk kepedulian tersebut dalam bentuk mengirimkan uang untuk beli laptop, kebutuhan bulanan, uang kuliah dan bahkan Tergugat telah memberikan rumah untuk masing-masing anak;

Selain peduli kepada anak-anak, Tergugat juga seringkali mengirimkan uang kepada Penggugat setiap kali Penggugat memintanya. Bahkan permintaan uang dari Penggugat jumlahnya sangatlah besar, namun Tergugat seringkali menyanggupinya dan mengirimkannya meskipun tidak ada kewajiban Tergugat melakukannya;

Bahwa selain itu, salah satu keluarga atau sepupu Penggugat memiliki hutang yang sangat besar kepada Tergugat, namun Tergugat malah

Hal. 15 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Penggugat untuk menagihnya dan mengambil uang tersebut untuk kebutuhan dari Penggugat;

Bahwa dengan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat, objek gugatan yang keliru dan mengada-ada, serta banyaknya uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat pasca perceraian, maka oleh sebab itu, kami meminta kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan asas *Actori In Cumbit Probatio* yang merupakan asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti *siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan*, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata;

Bahwa Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa;

Bahwa dengan banyaknya dalil yang tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, maka sangatlah tepat dan berdasar, Majelis Hakim mengabaikan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Maka Berdasarkan uraian-uraian di atas kami sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----M
enolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);--

2.-----M
enghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 16 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara e-litigasi sebagai berikut:

A. Replik Penggugat Terhadap Materil Tentang Jawaban Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Ciunsortium)

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam **Jawaban** Tergugat *in casu* dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa setelah membaca jawaban dari Tergugat, dapat kami menganalogikan jawaban tersebut tidaklah benar;

3. Bahwa dengan ini Penggugat menyakan membantah secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak secara tegas atas keseluruhan dalil dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat.

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Poin 3 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan dalil pihak Bank Tabungan Negara (BTN) dijadikan Para Pihak dalam perkara A quo sebab gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan Harta Bersama bukan perkara perdata lainya sebab dalam gugatan ini Penggugat sangat tegas menerangkan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama bukan terkait kepemilikan atau Perbuatan Melawan Hukum, maka dari itu tidak perlunya pihak lain ditarik atau dijadikan para pihak dalam perkara A quo, hal demikian telah diatur dalam pasal 128-129 KUHPerdata. Maka telah sepatutnya pihak suami dan istri yang telah putus perkawinannya akibat perceraian di Pengadilan Agama dan terhadap hutang piutang yang ditimbulkan Penggugat dan Tergugat telah lunas di Bank Tabungan Negara (BTN) .

Hal. 17 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Poin 4 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta bahkan mengada-ada, sebab hingga sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah mengintrakkan Objek perkara, faktanya sampai saat sekarang Objek perkara masih dalam keadaan kosong dan tidak ada yang tinggal atau mengontrak di Objek Perkara.

B. Replik Peggugat terhadap jawaban Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obsure Libel)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Peggugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam **Jawaban** Tergugat *in casu* dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya .
2. Bahwa dali-dalil Peggugat dalam Replik diatas harus dianggap secara Mutatis dan Mutandis sebagai jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali
3. Bahwa setelah membaca serta mempelajari serta memahami dalil-dalil Jawaban Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil Gugatan Peggugat yang diakui secara tegas dan juga tidak dibantah oleh Tergugat sehingga terhadap dalil Gugatan yang diakui secara tidak dibantah oleh Tergugat harus diakui kebenarannya dan dianggap sebagai bukti yang sempurna
4. Bahwa Gugatan Pegggat sudah jelas atau tidak kabur karena Gugatan Peggugat telah disusun sesuai dengan syarat Formil dan Materil Gugatan Peggugat dan terhadap Objek Perkara sudah sangat sesuai dengan apa yang Peggugat uraikan dalam gugatan, dan perihal hutang piutang, tidak ada lagi hutang piutang yang harus dibayarkan ke Bank Tabungan Negara (BTN) sebab secara faktanya hutang tersebut sudah lama diluasi oleh Peggugat dan Tergugat semasa berumah tangga, hanya saja Tergugat tidak mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) di Bank Tabungan Negara (BTN), bahwa Objek Perkara

Hal. 18 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



sangatlah jelas dikarenakan dalam Mediasi di pengadilan Agama Padang sangat jelas dan terang menderang mengakui Objek Perkara yang sesuai dengan gugatan Penggugat. Jadi sudah sangat jelas bahwa sesuatu yang telah diakui oleh Pihak merupakan pembuktian yang paling sempurna dan sudah sepatutnya objek perkara dijadikan Objek perkara dalam Perkara Aquo.

5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 sangat keliru dan tidak benar, Tergugat memiliki satu unit mobil Minibus Merek Toyota Type Avanza Veloz warna putih hanya saja mobil / objek perkara telah dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebelum perkara Aquo diajukan dan obek perkara di dapatkan ketika Penggugat dengan Tergugat masih menjalin perkawinan

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8 adalah keliru dan mengada-ada, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan pembagian harta bersama disebabkan seluruh harta bersama dikuasai oleh Tergugat, perihal detail Objek perkara tentu Penggggat mengetahui karena Penggugat yang memiliki Objek Perkara, disaat Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal harta bersama Tergugat tidak pernah menanggapiya bahkan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat saat Penggugat menanyakan perihal harta besama, bahkan Tergugat memiliki niat untuk menjual Rumah Objek Perkara tanpa meminta persetujuan dari Penggugat, perihal hasil dari rumah Objek Perkara Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil apapun dari Objek perkara disebabkan Objek perkara dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah tinggal di rumah Objek perkara semenjak putusnya perceraian anantara Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2017.

7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 10 adalah keliru dan tidak benar Tergugat sangat tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah memcukupi biaya pendidikan, kesehatan serta kehidupan yang layak kepada anak-anak

Hal. 19 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menjual harta berharga milik anak Peggugat dan Tergugat yakni satu unit Mobil minibus Merek Toyota Tipe Agya warna merah dengan berbagai macam alasan hingga sekarang tidak pernah dikembalikan lagi oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil serta uraian tersebut diatas, maka Peggugat tetap pada Gugatan semula serta memohonkan kepada Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakah sah Objek perkara Harta Bersama sebagai berikut :

a. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama **TERGUGAT (Tergugat)** dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² (persegi) yang perdapat dengan dibeli pada tahun 2002.;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Selatan Rumah Darlis
- Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- Sebelah Barat Rumah Roby
- Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. **600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah)**

b. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama **TERGUGAT (Tergugat)** merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdapat dengan dibeli oleh Peggugat dan

Hal. 20 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp.

120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).;

c. Satu Kapling tanah **atas nama TERGUGAT (Tergugat)** dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. **200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah);**

d. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama **TERGUGAT (Tergugat)** dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. **250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**

e. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama **TERGUGAT** dengan nominal Rp. **60.000.000,00-** (enam puluh juta rupiah)

f. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama **TERGUGAT** dengan nominal Rp. **50.000.000,00-** (lima puluh juta rupiah).

Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. **1.280.000.000,00- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**

3. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.
4. Memberikan Putusan provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah anak-anak sejumlah Rp. **300.000,00-** (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;
5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama.

Hal. 21 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan setengah bagian dari objek harta bersama adalah hak Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama tersebut.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini,

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

I.-----

DALAM POSITA

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang pada dalil-dalil sebelumnya dalam Jawaban dan TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang terdapat di dalam Replik PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui sebaliknya oleh TERGUGAT sendiri dalam Duplik ini;
2. Bahwa penggugat dalam Repliknya pada halaman 2 angka 4, yang menyatakan;

Quote:.

"Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 3 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan dalil pihak Bank Tabungan Negara (BTN) dijadikan pihak dalam perkara... dst."

Hal. 22 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Unquote:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga.

Putusan itu berbunyi, gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, Penggugat juga sudah menikmati uang dari Penggugat yang sangat besar setelah berakhirnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan perceraian telah melakukan kesepakatan lisan dengan Tergugat dengan tidak akan mengungkin harta gono gini dikarenakan uang milik Tergugat yang berada dalam penguasaan keluarga Penggugat (dipinjam) menjadi hak dari Penggugat;

Bahwa gugatan ini semata-mata dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dan Penggugat khawatir Tergugat tidak lagi memberi uang kepada Penggugat seperti yang terjadi \pm 6 (enam) tahun yang telah berlalu (2017 s/d 2023). Penggugat merupakan mantan istri yang hanya memperdulikan uang Tergugat meskipun telah berpisah;

Bahwa selain masih memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat juga selalu memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat meskipun kedua anak tersebut sudah dewasa secara hukum;-

Bahwa dengan keadaan Tergugat saat ini yang sakit dan butuh biaya yang besar, salah satu sumber uang yang dikirimkan oleh Tergugat kepada anak-anak adalah hasil dari kontrakan objek perkara yang uangnya hampir seluruhnya menjadi milik anak-anak dan bahkan uang yang diminta melebihi hasil kontrakan itu sendiri;

Hal. 23 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)**;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua posita-posita permohonan Pemohon kecuali yang Tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa duplik Tergugat ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat yang telah Tergugat sampaikan pada persidangan yang lalu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa penggugat dalam Repliknya pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat), yang menyatakan;

Quote:.

"Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas tau tidak kaur karea disusun sesuai dengan syarat formil dan materiil gugatan Penggugat dst..."

Unquote:

Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga secara tegas menyatakan.

"Putusan itu berbunyi, gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Sertifikat Hak Milik objek perkara saat ini sedang berada di Bank Tabunan Negara (Bank BTN) karena ada biaya yang harus

Hal. 24 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan untuk mengambil SHM tersebut sehingga biaya tersebut menjadi hutang yang harus diselesaikan;

Bahwa selain itu Penggugat juga harus mendalilkan Nomor Sertifikat Hak Milik atas objek perkara tersebut agar tidak salah dalam menentukan objek perkara seperti objek-objek lain dalam gugatan Penggugat;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (*obscuur libels*) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa penggugat dalam repliknya pada halaman 4 (empat) angka 5 (lima), yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 sangat keliru dan tidak benar, Tergugat memiliki Satu unit mobil jenis minibus merk Toyota type Avanza Veloz warna putih dst..."

Unquote:

Bahwa lagi-lagi Tergugat jelaskan bahwa Tergugat tidak pernah memiliki mobil Toyota Veloz baik sebelum menikah, pada saat menikah hingga setelah bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat harus cermat dan tepat dalam menentukan objek perkara agar tidak salah dalam menentukan objek perkara seperti objek-objek lain dalam gugatan Penggugat;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (*obscuur libels*) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa penggugat dalam Repliknya pada halaman 4 (empat) angka 6 (enam), yang menyatakan;

Quote:

Hal. 25 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8 adalah keliru dan mengada-ada antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pembagian harta bersama”;

Unquote:

Bahwa Penggugat lagi-lagi mengada-ada dalam gugatannya. Bahwa Penggugat menyatakan memiliki objek perkara. Bahwa perlu ditegaskan objek perkara yang mana yang kepunyaan Penggugat tersebut;

Bahwa kemudian juga perlu ditegaskan niat Tergugat untuk menjual rumah objek perkara tanpa meminta persetujuan dari Penggugat. Rumah yang mana yang akan dijual, apakah rumah yang Sertifikat Hak Miliknya berada di Bank Tabungan Negara (Bank BTN) atau rumah Tergugat yang mana;

Bahwa jangankan menjual rumah, Tergugat malahan memberikan 2 (dua) unit rumah kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat dan rumah tersebut atas nama kedua anak tersebut;- Bahwa dengan tidak jelasnya dalil yang disampaikan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklard*);

6. Bahwa penggugat dalam Repliknya pada halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh), Pemohon menyatakan;

Quote:.

“Bahwa jawaban Tergugat pada poin 10 adalah keliru dan tidak benar sangat tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dst;

Unquote:

Bahwa Penggugat kembali mengada-ada dan menjadikan Tergugat sebagai sosok ayah yang tidak peduli kepada anak-anaknya. Bahwa apakah seorang ayah yang telah MEMBELIKAN RUMAH, LAPTOP, UANG KULIAH DAN UANG

Hal. 26 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELANJA DENGAN NOMINAL JUTAAN kepada anak-anaknya merupakan ayah yang tidak peduli?;

Bahwa Penggugat hanya mengada dalam dalilnya, bahkan meskipun telah terjadinya perceraian, Penggugat masih meminta uang kepada Tergugat dan Tergugat masih mengirimnya;

Bahwa dengan tidak jelasnya dalil yang disampaikan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa pada dasarnya banyak dalil-dalil Jawaban Tergugat yang tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya. Hal ini merupakan bentuk pengakuan Penggugat terhadap dalil Tergugat;

Bahwa sebagai alat bukti, Pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 dan 313 R.Bg dan pasal 1923-1928 BW. Bahwa Oleh karena dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa:

"Pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa selain itu, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dalam **Pasal 1926 KUH Perdata**. **Pasal ini menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku;**

Bahwa selain itu masih banyak gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan, sehingga berdasarkan asas *Actori In Cumbit Probatio* yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, Asas ini dikenal dalam hukum

Hal. 27 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata;

Bahwa Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa;

Bahwa dengan banyaknya dalil yang tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, maka sangatlah tepat dan berdasar, Majelis Hakim mengabaikan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Maka Berdasarkan uraian-uraian di atas kami sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 28 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.1;

2. Printout foto rumah yang beralamat di Jl Adinegoro No 7 Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.2

B. Bukti Saksi Tergugat

Saksi pertama Penggugat: **Saksi Pertama Penggugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena telah bercerai sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena telah bercerai sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Perumahan Lubuk Intan Lubuk Buaya yang mana sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Darlis, sebelah Utara berbatasan dengan rumah Yusnimar, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Roby dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan Komplek;
- Bahwa Saat ini rumah tersebut dikontrakkan dan hasilnya diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna putih yang dibeli tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil Avanza Veloz tersebut masih ada atau tidak;

Hal. 29 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat pernah cerita kepada saksi, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebidang tanah di Simpang Kalumpang dekat UIN yang akan dibangun sebuah kos-kosan;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Penggugat;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli secara kredit namun saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu kreditnya tetapi rata-rata rumah disana dibeli secara kredit di BTN;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang hasil kontrakan tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil avanza milik Penggugat dan Tergugat masih ada atau tidak;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Tergugat;

- Bahwa Tergugat terakhir tinggal di rumah tersebut tahun 2017 masih dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat 2 (dua) tahun yang lalu, saat itu Tergugat masih sakit dan memakai tongkat;
- Bahwa rumah tersebut telah dikontrakan sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan terakhir diperpanjang pada Agustus 2024 yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu jenis mobil Penggugat dan Tergugat karena terparkir dirumahnya dan dahulu Penggugat dan Tergugat juga sering pergi menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, jika Penggugat mempunyai sebidang tanah di Simpang Kalumpang;
- Bahwa Penggugat pindah dari rumah bersama sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah bersama tersebut sampai 2017 saat anaknya SLTP;

Saksi kedua Penggugat : **Saksi kedua Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi

Hal. 30 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, selaku tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena telah bercerai sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Perumahan Lubuk Intan Lubuk Buaya tetapi saksi tidak tahu batasannya;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna putih, saksi pernah naik mobil tersebut;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah cerita kepada saksi, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebidang tanah di Simpang Kalumpang dekat UIN dan juga sebidang tanah di dekat Bandara;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Penggugat;

- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, pertama kali saksi kesana tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Cat rumahnya berwarna kuning dan ada pagar;
- Bahwa Saat saksi naik mobil tersebut, yang menjadi sopirnya adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Penggugat dan Tergugat yang ada di bandara dan di UIN;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Tergugat

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut saat ini karena saksi terakhir kesana tahun 2017 yang lalu, tetapi kata Penggugat rumah tersebut saat ini dikontrakkan;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Hal. 31 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu jenis mobil Penggugat dan Tergugat hanya Avanza;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini telah menjadi mahasiswa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2017;

Saksi ketiga Penggugat **Saksi ketiga Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 21 November 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selaku tetangga Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Perumahan Lubuk Intan Lubuk Buaya yang mana sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Darlis, sebelah Utara berbatasan dengan rumah Yusnimar, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Roby dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan Komplek;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tinggal di rumah itu lagi karena Tergugat sakit setelah pisah dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna putih;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di PLN sekarang tidak tahu lagi;

Keterangan saksi atas pertanyaan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bentuk rumahnya tapi rumahnya ada pagar;

Hal. 32 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah itu sejak tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta Penggugat dan Tergugat yang lain selain rumah dan mobil Avanza;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat Tergugat

1. Fotokopi surat rujukan Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 2 Februari 2024 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Lisna YPK PLN, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial (rekening Koran) Nomor rekening xxxxxxxxxxxx, tanggal laporan 2 April 2024 periode tahun 2021 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank BRI, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial (rekening Koran) Nomor rekening xxxxxxxxxxxx, tanggal laporan 2 April 2024 periode tahun 2022 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank BRI, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.3;

B. Bukti saksi Tergugat

Hal. 33 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tergugat saksi Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Juli 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selaku keponakan Tergugat memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Perumahan Lubuk Intan Lubuk Buaya yang mana sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Darlis, sebelah Utara berbatasan dengan rumah Yusnimar, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Roby dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan Komplek;
- Bahwa Saat ini rumah tersebut dikontrakkan dan hasilnya diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Setelah Tergugat mengontrakkan rumahnya, Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Tunggul Hitam bersama istri baru Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit mobil Avanza Luxury warna putih atas nama orang lain karena mobil tersebut dibeli bekas oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih kerja di PLN meskipun Tergugat telah sakit stroke sejak tahun 2018 yang lalu;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Tergugat:

- Bahwa sejak awal Tergugat sakit, anak-anak Penggugat dan Tergugat sering menemui Tergugat tetapi akhir-akhir ini jarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih mengirimkan uang untuk anak-anak karena saksi melihat langsung saat Tergugat mengirimkan uang kepada anak-anak;
- Bahwa Saat Tergugat dirawat di rumah sakit, Penggugat datang bersama anak-anak dan Penggugat marah-marah kepada istri baru Tergugat masalah harta;

Hal. 34 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anak saat ini baik-baik saja dan Tergugat masih memberikan uang kepada anak-anak;
- Bahwa hetahu saksi rumah Tergugat yang ada di BIM dibeli oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah atau saat Tergugat telah menikah dengan istri baru Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada membuat 2 (dua) unit rumah di Jondul yang diperuntukkan atas nama anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat STNK mobil tersebut tetapi saksi tidak ingat nama siapa yang ada di STNK mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi sudah tidak melihat mobil tersebut lagi dan saat saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat menjawab jika mobil tersebut telah dijual;
- Bahwa Saksi hanya tahu rumah Tergugat ada di Jondul diperuntukkan atas nama anak-anak tetapi saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut sekarang karena saksi belum pernah kesana;
- Bahwa selain itu ada rumah Tergugat yang lain di BIM yang dibeli Tergugat setelah Tergugat berpisah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan bukti-buktinya pada tahap pembuktian ini;

Bahwa khusus untuk perkara ini majelis hakim tidak memerlukan sidang ditempat (descente)

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara e-litigasi sebagai berikut:

Adapun kesimpulan dalam perkara nomor :xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Mediasi dan Hasil Mediasi
3. Gugatan Penggugat

Hal. 35 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jawab Jinawab (Replik Penggugat)
5. Bukti Surat
6. Bukti Saksi
7. Analisa Fakta dan Penilaian Yuridis Atas Fakta-fakta Persidangan
8. Kesimpulan dan Permohonan

I. Pendahuluan

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Kuasa Hukum Tergugat yang Kami Hormati

Perkenankanlah kami untuk mengajak kita semua bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat-Nya, persidangan perkara *a quo* dapat berjalan dengan lancar, dan pada hari ini, kami penasihat hukum/kuasa hukum Penggugat bisa membacakan dan menyampaikan Kesimpulan dalam sidang yang mulia ini. Harapan kami selaku Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum Penggugat dalam kesimpulan yang kami sampaikan dan bacakan dihadapan sidang yang terhormat ini, kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk kemudian sampai pada putusan akhir.

Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini, demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara Kuasa Hukum Tergugat atas jawaban serta bukti yang telah disusun, memudahkan bagi kami dalam mengikuti pandangan Tergugat sehingga kami bisa mengambil suatu pertimbangan dari sisi pandangan kami selaku Kuasah Hukum/Penasehat Hukum Penggugat agar kita semua yang t erlibat pada persidangan ini dapat menemukan suatu tujuan utama dari hukum itu sendiri yaitu KEADILAN.

Bahwa hak untuk menggapai keadilan harus dibuka seluas-luasnya bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi Peggugat dalam perkara *a quo* dan untuk mewujudkannya harus diiringi dengan alasan yang secara rasional dan moral agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud keadilan yang

Hal. 36 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepastian hukum. Keduanya (kepastian dan keadilan) merupakan prinsip yang harus dipahami secara utuh bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya kepastian hukum diperlukan dalam konteks pencapaian keadilan.

Kesimpulan yang kami sampaikan ini dilandaskan sebuah alasan yang rasional dengan harapan agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani, kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan kami pada yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap Gugatan Pengkuat suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari Ridho Allah SWT semata, selain untuk kemudian demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan.

Putusnya Perceraian sepasang suami istri merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi takdir hidup manusia, akan tetapi putusnya perceraian bukan berarti memutuskan segala sesuai hal yang menjadi hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pasangan yang telah berpisah.

Adanya suatu harta yang telah diperoleh atau di dapatkan semasa sepasang suami dan istri ketika mengarungi rumah tangga merupakan rezeki dari Allah SWT yang seharusnya patut disyukuri dan salah satu aspek bentuk syukur tersebut mengetahui dan menjalani hak serta kewajiban dari harta tersebut apabila pasangan suami istri berpisah disebabkan pilihan hidup yang menjadi takdir dari Allah SWT.

II. Mediasi dan Hasil Mediasi

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Kuasa Hukum Tergugat yang Kami Hormati

Untuk dapat memudahkan dalam penjelasan Mediasi dan Hasil Mediasi kami menguraikan dari awal Proses Mediasi hingga Hasil Mediasi:

Hal. 37 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Mediasi pertama dilaksanakan pada hari senin tanggal 02 September tahun 2024 dengan tidak hadirnya Tergugat pada Mediasi yang dilaksanakan dalam Ruang Mediasi Pengadilan Agama Padang
2. Bahwa pada Mediasi pertama yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 02 September 2024 menerangkan bahwa pada intinya Tergugat mengakui melalui Kuasa Hukum Tergugat beberapa Poin-poin dalam Gugatan Penggugat seperti
 - a. Rumah yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama **TERGUGAT** merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dimiliki atau dibeli sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah atau Berceraai secara resmi di Pengadilan.
 - b. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa mediasi kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September dengan hadirnya Tergugat dan Tergugat meminta kepada Mediator untuk Penggugat tidak diperkenankan oleh Tergugat untuk hadir dalam Mediasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024.
4. Bahwa dari hasil Mediasi yang diberitahukan oleh Mediator kepada Penggugat bahwa Tergugat mengakui beberapa Poin dalam Gugatan Penggugat sesuai yang disebutkan diatas dan Tergugat meminta untuk Gugatan dilanjutkan, yang dapat disimpulkan mediasi tidak berhasil.

III. Gugatan Penggugat (Dalam Pokok Perkara)

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Kuasa Hukum Tergugat yang Kami Hormati

Hal. 38 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 08 Agustus tahun 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Padanghng Klas IA dengan Nomor Perkara : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah mengemukakan sebagaiberikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan (KUA) Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 12 Oktober 2017
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai dua orang anak
 1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Padang , 31-08-1998, Sekarang Berada dalam asuhan Penggugat.;
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Padang , 06-06-2002, Sekarang Berada dalam asuhan Penggugat.;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi Bercerai melalui Pengadilan Agama Padang pada tahun 2017 sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 12 Desember 2017 yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Padang, antara Pengugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kusunya Hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan harus dibagi dua sesuai dengan (pasal 97) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Agung No.424.K/SIP/1959 apabila perkawinan telah putus, baik karena perceraian atau kematian, maka harta besama suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dibagi dua untuk masing-masing suami dan istri.

Hal. 39 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



5. Bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama yang didapatkan atau diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan atau berlangsung.

6. Bahwa semasa Pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang didapatkan semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga berupa :

- a. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli pada tahun 2002.;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
- b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- c. Sebelah Barat Rumah Roby
- d. Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah)

6.1. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.; objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

6.2. Satu Kampling tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan

Hal. 40 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah)

6.2.1. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6.3. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)

6.4. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. 1.280.000.000,00- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

7. Bahwa harta bersama di atas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat memberi peringatan kepada Tergugat agar harta yang menjadi hak Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat.

8. Bahwa sebelum maupun sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.;

9. Bahwa semenjak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada pembagian harta bersama, sebagaimana diterangkan di atas harta bersama tersebut dikuasai dan di usahi oleh Tergugat dengan mengambil serta menikmati hasilnya, apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat harta bersama yang dimaksud untuk diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan yang berlaku Tergugat tidak pernah menanggapi secara baik.

Hal. 41 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sekarang berada dalam asuhan, rawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap anak-anak.-----

11. Bahwa harta bersama tersebut sangatlah penting bagi Penggugat dan juga jadi hal yang paling utama dalam Gugatan ini, karena ada indikasi Tergugat untuk mengalihkan, memindah tangankan menghilangkan dan menggelapkan harta bersama pada pihak ketiga, maka atas dasar tersebut dan untuk menyelamatkan Harta bersama maka Penggugat memohon Pengadilan Agama Padang untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa.-----

12. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *Aquo*, kiranya Tergugat dibebani kewajiban membayar uang pakas (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp. **300.000,00-** (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.;

Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Objek perkara Harta Bersama sebagai berikut :

1. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT

Hal. 42 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



(Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² (persegi)
yang perdatat dengan dibeli pada tahun 2002.;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Selatan Rumah Darlis
- Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- Sebelah Barat Rumah Roby
- Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00-
(Enam Ratus Juta Rupiah)

2. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdatat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).;

3. Satu Kapling tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, yang diperdatat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah)

4. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperdatat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

5. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)

Hal. 43 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. 1.280.000.000,00- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

3. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.
4. Memberikan Putusan provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah anak-anak sejumlah Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari
5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama.
6. Menyatakan setengah bagian dari objek harta bersama adalah hak Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama tersebut.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

IV. Jawab Jinawab (Replik Penggugat)

Hal. 44 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



A. Replik Penggugat Terhadap Materil Tentang Jawaban Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Ciunsortium)

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam **Jawaban Tergugat *in casu*** dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa setelah membaca jawaban dari Tergugat, dapat kami menganalogikan jawaban tersebut tidaklah benar.
3. Bahwa dengan ini Penggugat menyakan membantah secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak secara tegas atas keseluruhan dalil dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat.
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Poin 3 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan dalil pihak Bank Tabungan Negara (BTN) dijadikan Para Pihak dalam perkara A quo sebab gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan Harta Bersama bukan perkara perdata lainnya sebab dalam gugatan ini Penggugat sangat tegas menerangkan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama bukan terkait kepemilikan atau Perbuatan Melawan Hukum, maka dari itu tidak perlunya pihak lain ditarik atau dijadikan para pihak dalam perkara A quo, hal demikian telah diatur dalam pasal 128-129 KUHPerdata. Maka telah sepatutnya pihak suami dan istri yang telah putus perkawinannya akibat perceraian di Pengadilan Agama dan terhadap hutang piutang yang ditimbulkan Penggugat dan Tergugat telah lunas di Bank Tabungan Negara (BTN) .-----
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Poin 4 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta bahkan mengada-ada, sebab hingga sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah mengintrakkan Objek perkara, faktanya sampai saat sekarang Objek perkara masih dalam keadaan kosong dan tidak ada yang tinggal atau mengontrak di Objek Perkara.

B. Replik Peggugat terhadap jawaban Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Hal. 45 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam **Jawaban Tergugat *in casu*** dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya .
2. Bahwa dali-dalil Penggugat dalam Replik diatas harus dianggap secara Mutatis dan Mutandis sebagai jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali.
3. Bahwa setelah membaca serta mempelajari serta memahami dalil-dalil Jawaban Tergugat terdapat bebrapa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui secara tegas dan juga tidak dibantah oleh Tergugat sehingga terhadap dalil Gugatan yang diakui secara tidak dibantah oleh Tergugat harus diakui kebenarannya dan dianggap sebagai bukti yang sempurna.
4. Bahwa Gugatan Penggggat sudah jelas atau tidak kabur karena Gugatan Penggugat telah disusun sesuai dengan syarat Formil dan Materil Gugatan Penggugat dan terhadap Objek Perkara sudah sangat sesuai dengan apa yanh Penggugat uraikan dalam gugatan, dan perihal hutang piutang, tidak ada lagi hutang piutang yang harus dibayarkan ke Bank Tabungan Negara (BTN) sebab secara faktanya hutang tersebut sudah lama diluasi oleh Penggugat dan Tergugat semasa berumah tangga, hanya saja Tergugat tidak mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) di Bank Tabungan Negara (BTN), bahwa Objek Perkara sangatlah jelas dikarenakan dalam Mediasi di pengadilan Agama Padang sangat jelas dan terang menderang mengakui Objek Perkara yang sesuai dengan gugatan Penggugat. Jadi sudah sangat jelas bahwa sesuatu yang telah diakui oleh Pihak merupakan pembuktian yang paling sempurna dan sudah sepatutnya objek perkara dijadikan Objek perkara dalam Perkara Aquo.
5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 sangat keliru dan tidak benar, Tergugat memiliki satu unit mobil Minibus Merek Toyota Type Avanza Veloz warna putih hanya saja mobil / objek perkara telah

Hal. 46 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebelum perkara Aquo diajukan dan obek perkara di dapatkan ketika Penggugat dengan Tergugat masih menjalin perkawinan.

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8 adalah keliru dan mengada-ada, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan pembagian harta bersama disebabkan seluruh harta bersama dikuasai oleh Tergugat, perihal detail Objek perkara tentu Penggugat mengetahui karena Penggugat yang memiliki Objek Perkara, disaat Penggugat menyakan kepada Tergugat perihal harta bersama Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat saat Penggugat menanyakan perihal harta bersama, bahkan Tergugat memiliki niat untuk menjual Rumah Objek Perkara tanpa meminta persetujuan dari Penggugat, perihal hasil dari rumah Objek Perkara Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil apapun dari Objek perkara disebabkan Objek perkara dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah tinggal dirumah Objek perkara semenjak putusnya perceraian anantara Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2017.

7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 10 adalah keliru dan tidak benar Tergugat sangat tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah memcukupi biaya pendidikan, kesehatan serta kehidupan yang layak kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menjual harta berharga milik anak Penggugat dan Tergugat yakni satu unit Mobil minibus Merek Toyota Tipe Agya warna merah dengan berbagai macam alasan hingga sekarang tidak pernah dikembalikan lagi oleh Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil serta uraian tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada Gugatan semula serta memohonkan kepada Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Hal. 47 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Peggugat seluruhnya;

2. Menyatakah sah Objek perkara Harta Bersama sebagai berikut :

a. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² (persegi) yang diperdapat dengan dibeli pada tahun 2002.;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Selatan Rumah Darlis
- Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- Sebelah Barat Rumah Roby
- Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah)

b. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdapat dengan dibeli oleh Peggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).;

c. oSatu Kapling tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, yang diperdapat dibeli oleh Peggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah)

d. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong

Hal. 48 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

e. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)

f. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. 1.280.000.000,000- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

3. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.
4. Memberikan Putusan provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah anak-anak sejumlah Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari
5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama.
6. Menyatakan setengah bagian dari objek harta bersama adalah hak Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama tersebut.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini,

Hal. 49 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Bukti Surat

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Kuasa Hukum Tergugat yang Kami Hormati

Bahwa untuk memudahkan dalam memahami bukti surat kami uraikan satu persatu bukti surat yang telah diajukan Penggugat.;

A. Bukti Surat Penggugat

1. Bukti P - 1 Foto Copy sesuai dengan yang asli nya Akta Cerai, Atas Nama EVI KOMALA SOVIA BINTI TAMAR dengan TERGUGAT BIN ARIFIN SON ST. RJ AMEH, dengan Nomor : xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Klas I A, yang telah diberi materai cukup dan dicap Pos.

Bukti P - 1 ini menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa Penggugat merupakan mantan istri Tergugat yang telah resmi bercerai melalui Pengadilan Agama Padang pada tanggal 21 November tahun 2017 M.

2. Bukti P – 2 : Foto yang telah diberi materai cukup dan dicap Pos Rumah yang menjadi Objek Gugatan Penggugat

Bukti P - 2 ini menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa Foto rumah yang diambil dari sisi depan dan sisi teras rumah yang telah diberi materai cukup dan dicap Pos.

b) Bahwa Foto rumah yang diambil dari sebelah kanan dan sisi sebelah kiri yang telah diberi materai cukup dan dicap Pos.

B. Bukti Surat Tergugat

Bukti surat yang diajukan Tergugat hanya berupa:

a. Surat keterangan dari dokter bahwa Tergugat dalam keadaan sakit, hal demikian tidaklah menjadi substansi dalam Gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat

Hal. 50 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



b. Rekening Koran berupa transfer sejumlah uang kepada Penggugat dari Tergugat, hal demikian juga tidak lah menjadi hal yang substansi dari Gugatan Penggugat juga pada jawaban Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak memperlihatkan bukti surat yang menjadi pokok-pokok dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan mempunyai hutang di Bank Tabungan Negara (BTN) yang menjadi anggunan atau jaminan hutang Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Objek Perkara.

VI. Bukti Saksi

1. Saksi Penggugat

a. Keterangan saksi Jusniati, memberikan keterangan di Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya
 - Bahwa mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah atau bercerai semenjak tahun 2017
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setelah resmi bercerai
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Komplek perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang terletak di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004.

Hal. 51 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang terletak di Lubuk Intan, kelurahan Lubuk Buaya tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara Kredit di Bank BTN.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah yang terletak di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut semenjak tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan dari rumah yang terletak di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang terletak di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut sedang di Kontrakkan kepada orang lain sudah lebih kurang selama 3 tahun.
- Bahwa saksi melihat Mobil merek Avanza Type Veloz Warna Putih yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat terparkir setiap hari di garasi rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki satu kapling tanah di simpang kalumpang kota padang

b. Keterangan saksi Ema, memberikan keterangan di Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya
- Bahwa saksi meyakini dan mengatakan bahwa rumah yang berada di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut merupakan rumah milik Penggugat dan Tergugat.

Hal. 52 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah atau bercerai semenjak tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setelah resmi bercerai
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Komplek perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang terletak di Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang terletak di Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara Kredit di Bank BTN.
- Bahwa saksi merengkan saksi sering sekali berkunjung ke rumah yang berada di Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah yang terletak di Komplek Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut semenjak tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan dari rumah yang terletak di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang terletak di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut sedang di Kontrakkan kepada orang lain sudah lebih kurang selama 3 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui satu unit Mobil merek Avanza Type Veloz Warna Putih yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 53 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menumpang atau menaiki Mobil Avanza Type Veloz warna putih tersebut
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki satu kapling tanah di simpang kalumpang kota padang

c. Keterangan saksi Eri, memberikan keerrangan di Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya.
- Bahwa mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah atau bercerai semenjak tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setelah resmi bercerai
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Komplek perumahan Lubuk Intan, Kelurahan lubuk buaya karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat yang rumah saksi bertabatasan langsung dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah yang tereletak di Komplek Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut semenjak tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan dari rumah yang terletak di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang terletak di Komplek Perumah Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut sedang di Kontrakkan kepada orang lain sudah lebih kurang selama 3 tahun.

Hal. 54 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui satu unit Mobil merek Avanza Type Veloz Warna Putih yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah.

2. Saksi Tergugat

a. Keterangan saksi Saksi Tergugat, memberikan keterangan di Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Komplek Perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut merupakan rumah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah atau bercerai semenjak tahun 2015
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setelah resmi bercerai lebih kurang 7 tahun
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Komplek perumahan Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya karena saksi merupakan keponakan Tergugat dan pernah berkunjung ke rumah tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat dalam keadaan sakit Struk
- Bahwa saksi merengkan saksi sering sekali berkunjung ke rumah yang berada di Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai

Hal. 55 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah yang terletak di Komplek Lubuk Intan, Kelurahan Lubuk Buaya tersebut semenjak tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui satu unit Mobil merek Avanza Type Luxuri Warna Putih tahun 2013 yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah dan Nomor Polisi nya saksi tidak mengetahui akan tetapi mobil Avanza Type Luxuri Warna Putih tahun 2013 tidak atas nama Tergugat maupun Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memakai atau meminjam atau Mobil Avanza Type Luxuri warna putih tersebut
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki satu rumah beserta tanah di Ketaping dekat Bandara BIM
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat sekarang tinggal bersama istri Tergugat yang baru dan tinggal ditumah istri baru Tergugat.

VII. Analisa Fakta dan Penilaian Yuridis Atas Fakta-fakta

Persidangan

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Kuasa Hukum Tergugat yang Kami Hormati

Setelah kami Penasehat Hukum/ Kuasa Hukum Penggugat mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tibalah saatnya untuk memberikan analisis terhadap dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang telah di bacakan di dalam persidangan.

a. Fakta Yuridis

Bahwa adapun gugatan Penggugat telah sesuai adanya yang terdapat pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPer pasal 128-129 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 serta Putusan Mahkamah Agung No.424.K/SIP/1959.

b. Fakta Persidangan

Hal. 56 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Gugatan Penggugat telah sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan dengan seluruh alat bukti dan barang bukti yang di sampaikan dalam persidangan serta telah sesuai dengan pengakuan dari Tergugat sendiri.

VIII. Kesimpulan dan Permohonan

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Kuasa Hukum Tergugat yang Kami Hormati

Akhirnya berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kami Mohon Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara *a quo* dapat memberikan putusan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakah sah Objek perkara Harta Bersama sebagai berikut :
 1. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang **atas nama TERGUGAT (Tergugat)** dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² (persegi) yang perdatap dengan dibeli pada tahun 2002.;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
- b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- c. Sebelah Barat Rumah Roby
- d. Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. **600.000.000,00-**
(Enam Ratus Juta Rupiah)

Hal. 57 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. **120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);**
2. Satu Kapling tanah atas nama **TERGUGAT (Tergugat)** dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. **200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah)**
3. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. **250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
4. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama **TERGUGAT** dengan nominal Rp. **60.000.000,00-** (enam puluh juta rupiah)
5. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama **TERGUGAT** dengan nominal Rp. **50.000.000,00-** (lima puluh juta rupiah).

Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. **1.280.000.000,00- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**

3. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.
4. Memberikan Putusan provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah anak-anak sejumlah Rp. **300.000,00-** (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari

Hal. 58 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama.
6. Menyatakan setengah bagian dari objek harta bersama adalah hak Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama tersebut.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara e-litigasi sebagai berikut;

Hal. 59 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

Bahwa sebelum membahas tentang Pembuktian yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, izinkan kami mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya:

Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, yang menyatakan:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Bahwa Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);

Bahwa Kemudian Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:-----

"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);-----

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka segala bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

I. BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

1. Photocopy Akta Cerai No. xxxxxxxxxx (Bukti P.1);
2. Photocopy photo Rumah yang menjadi objek gugatan (Bukti P.2);

Bahwa terhadap Pembuktian dari Penggugat akan kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bukti pertama berupa Surat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 60 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti kedua hanya berupa Photo rumah yang menjadi objek Gugatan Penggugat. Namun dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan No. Sertifikat Hak Milik, Luas Bangunan sesuai Sertifikat dan spesifikasi;

II. KETERANGAN PARA SAKSI PEMOHON

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Jusniwati

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat satu rumah dahulunya di Komplek;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki mobil avanza dan setau saksi Avanza Veloz;
- Bahwa setahu saksi perumahan tersebut kreditnya di Bank BTN;

2. Saksi Rani

- Bahwa saksi adalah Teman dari Penggugat
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bersama, Saksi sering kerumah bersama
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki mobil avanza dan setau saksi Avanza Veloz karena saksi pernah naik mobilnya;

3. Saksi Ermawati

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat satu rumah dahulunya di Komplek;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal. 61 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki mobil avanza dan setau saksi Avanza Veloz;
- Bahwa setahu saksi perumahan tersebut kreditnya di Bank BTN;

Bahwa Adapun Bantahan dari Keterangan Saksi Penggugat adalah sebagai berikut;

Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya menerangkan 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit mobil avanza yang disebut sebagai objek gugatan, namun tidak mengetahui adanya objek gugatan lainnya;-----

Bahwa saksi-saksi juga tidak pernah melihat surat-surat (SHM dan BPKB Mobil) sehingga tidak mengetahui kedua objek tersebut atas nama siapa

III. BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT

1. Photocopy Surat Rujukan dari Klinik Pratama Lisna YPK PLN No. 012/SRJK/KLYPK-PLN/II/2024 tertanggal 02 Februari 2024 (Bukti T.1);
2. Photocopy Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI milik Tergugat Selama Tahun 2021 (Bukti T.2);
3. Photocopy Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI milik Tergugat Selama Tahun 2022 (Bukti T.3);

Bahwa bukti ini menerangkan keadaan dari Tergugat yang sedang menderita Stroke dan Tergugat meskipun sudah berpisah, tetap memberikan uang kepada Penggugat dan anak-anak meskipun anak-anak sudah dewasa dan berada dalam hak asuh dari Penggugat;

IV. KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang saksi yaitu:

1. Saksi Saksi Tergugat
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sakit sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat memiliki 2 orang anak yang saat ini sudah dewasa;

Hal. 62 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih mengirimkan uang kepada anak-anak dan juga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki rumah di lubuk buaya
- Bahwa dahulu saksi mengetahui Tergugat memiliki mobil avanza Luxury tahun 2014 atas nama orang lain karena saksi pernah meminjam mobil tersebut dan melihat STNK Mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dijual murah pada tahun 2018 untuk biaya pengobatan Tergugat
- Bahwa Penggugat pada awal tahun 2024 pernah datang ke Rumah Sakit dan marah marah padahal saat itu Tergugat sedang dirawat di RS;

II.-----

DALAM POKOK PERKARA

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa meskipun gugatan Penggugat merupakan gugatan harta gono gini, maka sudah sepantasnya para pihak yang memiliki hubungan atas objek perkara dijadikan pihak dalam gugatannya;

2.-----B
ahwa Penggugat menyatakan salah satu objek perkara adalah *Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003 RW 004 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) NIB: 05403 luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli tahun 2002;*-----

- Sebelah Selatan Rumah Darlis*
- Sebelah Utara Rumah Yusnimar*
- Sebelah Barat Rumah Roby*
- Sebelah Timur jalan Komplek*

dengan harga saat ini lebih kurang Ro. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Hal. 63 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA SAMPAI PERSIDANGAN MEMASUKI AGENDA KESIMPULAN TIDAK ADA DOKUMEN TERKAIT OBJEK PERKARA INI YANG DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN SEHINGGA TIDAK ADA PEMBUKTIAN YANG MENGUATKAN DALIL GUGATAN PENGGUGAT;

Bahwa dengan adanya Pihak-Pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu*, jelas dan terang menyatakan gugatan Penggugat masih prematur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa selain itu dengan tidak adanya bukti yang mendukung dalil Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua posita-posita permohonan Pemohon kecuali yang Tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 6.1, Pemohon menyatakan;

Quote:.

"Bahwa semasa pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang didapatkan semasa Penggugat dan Tergugat berumahtangga berupa"-----

6.1. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003 RW 004 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) NIB: 05403 luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli tahun 2002.

- a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
 - b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
 - c. Sebelah Barat Rumah Roby
 - d. Sebelah Timur jalan Komplek
- dengan harga saat ini lebih kurang Ro. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Hal. 64 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Unquote:

Bahwa Sertifikat Hak Milik objek perkara saat ini sedang berada di Bank Tabungan Negara (Bank BTN) karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil SHM tersebut;-----

Bahwa terhadap dalil tersebut sudah sepantasnya Penggugat juga mendalilkan Nomor SHM atas objek perkara tersebut serta tidak melakukan pengandaian terhadap luas objek, batas-batas objek dan harga jual dari objek perkara tersebut;-----

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.2, Pemohon menyatakan;

Quote:.

"6.2. Satu unit mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) Veloz tahun 2014 warna putih yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat: Objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)."

Unquote:

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki mobil Toyota Veloz baik sebelum menikah, pada saat menikah hingga setelah bercerai dengan Penggugat. Namun yang ada hanya mobil Avanza Luxury dan itu atas nama orang lain bukan atas nama Tergugat (*vide keterangan Saksi Saksi Tergugat*);--
Bahwa selain itu saat ini Tergugat bahkan tidak memiliki mobil dan untuk menuju kantor, Tergugat menggunakan kendaraan online dikarenakan kondisi fisik Tergugat yang tidak memungkinkan untuk mengendarai mobil (*Vide bukti T.1*);-----

Hal. 65 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima** (*Niet onvankelijke verklaard*);-----

4. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.3, Pemohon menyatakan;

Quote:..

“ 6.3. Satu kapling tanah nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 250 M² yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang diperdapat dan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”;-----

Unquote:

Bahwa Penggugat lagi-lagi mengada-ada dalam gugatannya. Bahwa Tergugat memiliki objek perkara yang terletak di Simpang Kalumpang tersebut pada tahun 2021 atau \pm 4 tahun setelah bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa oleh sebab itu, dalil Penggugat terhadap objek perkara yang terletak di Simpang Kalumpang merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga haruslah dikesampingkan;-----

Bahwa dalil ini berdiri sendiri tidak ada bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui akan objek ini;-----

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.4, Pemohon menyatakan;

Hal. 66 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Quote:.

"6.4. Satu unit rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas lebih kurang 300 M² terletak di Korong Talao Mundam Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Unquote:

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan Penggugat agar tidak adanya hak orang lain yang dirampas;-----

Bahwa dalil ini berdiri sendiri tidak ada bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui akan objek ini;-----

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (*obscur libels*) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);-----

6. Bahwa penggugat dalam permohonannya pada halaman 5 angka 6.5, menyatakan:

Quote;

"6.5. uang yang disimpan di Bank BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan yang tidak memiliki nilai kepastian hukum;

Hal. 67 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil ini berdiri sendiri tidak ada bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui akan objek ini;

Bahwa dengan tidak jelasnya (obscuur libels) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

7. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.6, menyatakan:

Quote;

"6.6. uang yang disimpan di Bank Mandiri atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan yang tidak memiliki nilai kepastian hukum;

Bahwa dalil ini berdiri sendiri tidak ada bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui akan objek ini;

Bahwa dengan tidak jelasnya (obscuur libels) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

8. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 9, menyatakan:

Quote;

" Bahwa semenjak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama, sebagaimana yang diterangkan

Hal. 68 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



diatas harta bersama tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat denga mengambil serta menikmati hasilnya. Apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat harta bersama yang dimaksud untuk diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan yang berlaku, Tergugat tidak pernah menanggapi secara baik;

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi. Bahwa satu satunya objek perkara yang masih menjadi harta gono gini adalah Rumah yang terletak di Lubuk Buaya, namun untuk luas batas da harga jualnya Tergugat tidak ketahui dikarenakan Sertifikat Hak Milik masih terletak di Bank Tabungan Negara (Bank BTN) Cabang Padang;

Bahwa dalil ini berdiri sendiri tidak ada bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui akan objek ini;

Bahwa dengan tidak jelasnya (obscuur libels) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaard);**

9. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 10 menyatakan:

Quote;

"Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sekarang berada dalam asuhan,, dst

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatan mengetahui bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya telah dewasa secara hukum, sehingga dalil yang menyatakan kedua anak masih belum dewasa adalah keliru;

Hal. 69 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa anak pertama yang bernama Anak pertama saat ini berusia 25 tahun (telah dewasa secara hukum) dan Anak kedua berusia 22 tahun (juga telah dewasa secara hukum);

Bahwa Tergugat juga telah membangun 2 (dua) unit rumah di Jondul Kota Padang untuk kedua anak-anak Tergugat atas nama kedua anak-anak Tergugat tersebut (vide keterangan saksi Saksi Tergugat);-----

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscuur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat peduli kepada Penggugat dengan Tergugat meskipun Penggugatlah yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada tahun 2017 yang lalu;

Bahwa bentuk kepedulian tersebut dalam bentuk mengirimkan uang untuk beli laptop, kebutuhan bulanan, uang kuliah dan bahkan Tergugat telah memberikan rumah untuk masing-masing anak;

Selain peduli kepada anak-anak, Tergugat juga seringkali mengirimkan uang kepada Penggugat setiap kali Penggugat memintanya. Bahkan permintaan uang dari Penggugat jumlahnya sangatlah besar, namun Tergugat seringkali menyanggupinya dan mengirimkannya meskipun tidak ada kewajiban Tergugat melakukannya;

Bahwa selain itu, salah satu keluarga atau sepupu Penggugat memiliki hutang yang sangat besar kepada Tergugat, namun Tergugat malah meminta Penggugat untuk menagihnya dan mengambil uang tersebut untuk kebutuhan dari Penggugat;

Bahwa dengan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat, objek gugatan yang keliru dan mengada-ada, serta banyaknya uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat pasca perceraian, maka oleh sebab itu, kami meminta kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 70 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan asas *Actori In Cumbit Probatio* yang merupakan asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti *siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan*, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata;

Bahwa Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa;

Bahwa dengan banyaknya dalil yang tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, maka sangatlah tepat dan berdasar, Majelis Hakim mengabaikan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Maka Berdasarkan uraian-uraian di atas kami sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Hal. 71 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan kurang pihak dan gugatan Penggugat kabur, dalam hal ini mejelis hakim mengambli alih jawaban Tergugat dan memformulasikannya dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara yang disusun dan diajukan berdasarkan pada gugatan yang dibuat oleh Penggugat dengan mencari kelemahan-kelemahannya atau hal-hal lain diluar gugatan yang ada hubungannya dengan gugatan dimaksud yang dapat menjadi alasan menolak atau tidak dapat diterimanya gugatan tersebut;

1). Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consertium*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan:

1. Bahwa meskipun gugatan Penggugat merupakan gugatan harta gono gini, maka sudah sepantasnya para pihak yang memiliki hubungan atas objek perkara dijadikan pihak dalam gugatannya;
2. Bahwa Penggugat menyatakan salah satu objek perkara adalah Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003 RW 004 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) NIB: 05403 luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli tahun 2002;
 - a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
 - b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
 - c. Sebelah Barat Rumah Roby
 - d. Sebelah Timur jalan Komplek

Hal. 72 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga saat ini lebih kurang Ro. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

3. Bahwa terhadap objek tersebut Sertifikat Hak Miliknya berada di Bank Tabungan Negara, sehingga sudah sepatutnya Bank Tabungan Negara dijadikan Para Pihak dalam perkara ini;

Bahwa ditariknya Bank Tabungan Negara dalam perkara *in casu* juga menegaskan tentang hutang yang harus juga dibagi atas adanya perkara gono gini, bukan hanya piutang atau aset yang harus dibagi

4. Bahwa selain itu, pada objek perkara juga diketahui dikontrak oleh orang lain. Bahwa biaya kontrak nya \pm Rp. 15.000.000 (lima belas juta) setiap tahunnya;

Bahwa ditariknya orang yang mengontrak sebagai pihak juga memberikan kepastian hukum bagi si pengontrak terhadap objek yang dikontraknya. Selain itu biaya kontrak tersebut pada dasarnya diserahkan kepada kedua anak dan bahkan ke Penggugat setiap kali Penggugat dan/atau anak anak meminta uang kepada Tergugat;

Bahwa dengan adanya pihak-pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu*, jelas dan terang menyatakan gugatan Penggugat masih prematur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi/Penggugat dalam kompensi dalam jawaban eksepsi/repliknya menanggapi eksepsi kurang pihak sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Tergugat *in casu* dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa setelah membaca jawaban dari Tergugat, dapat kami menganalogikan jawaban tersebut tidaklah benar.

Hal. 73 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan ini Penggugat menyakan membantah secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak secara tegas atas keseluruhan dalil dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat.

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Poin 3 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan dalil pihak Bank Tabungan Negara (BTN) dijadikan Para Pihak dalam perkara A quo sebab gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan Harta Bersama bukan perkara perdata lainya sebab dalam gugatan ini Penggugat sangat tegas menerangkan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama bukan terkait kepemilikan atau Perbuatan Melawan Hukum, maka dari itu tidak perlunya pihak lain ditarik atau dijadikan para pihak dalam perkara A quo, hal demikian telah diatur dalam pasal 128-129 KUHPerdata. Maka telah sepatutnya pihak suami dan istri yang telah putus perkawinannya akibat perceraian di Pengadilan Agama dan terhadap hutang piutang yang ditimbulkan Penggugat dan Tergugat telah lunas di Bank Tabungan Negara (BTN) .

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Poin 4 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta bahkan mengada-ada, sebab hingga sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah mengontrakkan Objek perkara, faktanya sampai saat sekarang Objek perkara masih dalam keadaan kosong dan tidak ada yang tinggal atau mengontrak di Objek Perkara.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di atas, ternyata tidak terdapat titik temu antara keduanya, selanjutnya, apakah gugatan ini termasuk kurang pihak majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara dimana dengan kekurangan pihak dalam sebuah gugatan (*Plurium litis consertium*), pada dasarnya tidak mengakibatkan batalnya gugatan tersebut, yang artinya gugatan tetap berjalan tetapi untuk tertib hukum majelis hakim harus memberikan jawaban atas dalil

Hal. 74 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Para Tergugat tersebut, apakah perlu seseorang atau badan hukum tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini atau tidak, sebagai para meter untuk dapat menentukan seseorang atau badan hukum harus atau tidak harus, dijadikan pihak adalah urgensi orang atau badan hukum itu sendiri yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu minimal ada dua urgensi yang dapat menentukan: **pertama** urgensi dalam proses persidangan yang mengandung arti jika dengan seseorang atau badan hukum tersebut tidak dijadikan pihak berperkara, berakibat substansi gugatan/masalah menjadi tidak jelas, tidak terang benderang bahkan berujung kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak akan bisa memutuskan tentang substansi dalil yang diminta Penggugat dalam gugatannya karena tidak jelas tersebut, maka berarti orang atau badan hukum tersebut adalah mutlak harus dijadikan pihak berperkara. **Kedua** urgensi pasca putusan (eksekusi), yang berarti jika dalam hal eksekusi atas putusan perkara tersebut seseorang atau badan hukum tersebut diharuskan terlibat, dan jika dengan tidak ada orang atau badan hukum tersebut, eksepsi menjadi tidak dapat dijalankan, maka kondisi tersebut menunjukkan seseorang atau badan hukum tersebut, mutlak harus dijadikan pihak berperkara dan begitu pula berlaku pengertian sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, di hubungkan dengan fakta persidangan perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa :

- Urgensi dalam persidangan, dimana sekalipun pihak Bank BTN Cabang Padang tidak dijadikan pihak berperkara namun permasalahan/substansi gugatan Penggugat (materi pokok), tetap jelas dan terang sehingga majelis hakim tidak akan menemui kebuntuan dalam memutuskannya karena telah ter jelaskan dalam jawab-jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat dan bukti;
- Urgensi pasca putusan (eksekusi), dimana sekalipun pihak Bank BTN Cabang Padang tidak dijadikan pihak berperkara dalam perkara *aquo*, adalah tidak akan menjadikan permasalahan dikemudian hari, karena eksekusi atas putusan perkara *aquo* tidak akan memerlukan kehadiran Bank

Hal. 75 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Cabang Padang baik diktum putusannya bersifat *condemnatoir* apalagi jika diktum putusannya bersifat *deklaratoir*;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat pada petitumnya hanya menyangkut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, begitu juga petitum jawaban Tergugat tidak mengharuskan kehadiran BTN Cabang Padang sebagai pihak karena BTN Cabang Padang hanya sebagai lembaga pemberi kredit yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelian/kepemilikan obyek, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa keharusan Bank BTN Cabang Padang untuk ditarik sebagai pihak, bukanlah sesuatu yang sifatnya imperatif, oleh karena itu meskipun dalam faktanya pihak Bank BTN Cabang Padang tidak dijadikan pihak berperkara bukanlah merupakan sebuah cacat hukum dari gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan tidak lengkap/*subjektum litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak ditariknya BTN Cabang Padang sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menjadikan gugatan kurang pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consertium*), harus ditolak;

2). Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga menyebutkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas objeknya dengan alasan

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua posita-posita permohonan Pemohon kecuali yang Tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 6.1, Pemohon menyatakan;

Bahwa Sertifikat Hak Milik objek perkara saat ini sedang berada di Bank Tabunan Negara (Bank BTN) karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil SHM tersebut;

Hal. 76 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil tersebut sudah sepantasnya Penggugat juga mendalilkan Nomor SHM atas objek perkara tersebut serta tidak melakukan pengandaian terhadap luas objek, batas-batas objek dan harga jual dari objek perkara tersebut;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.2, Pemohon menyatakan;

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki mobil Toyota Veloz baik sebelum menikah, pada saat menikah hingga setelah bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selain itu saat ini Tergugat bahkan tidak memiliki mobil dan untuk menuju kantor, Tergugat menggunakan kendaraan online dikarenakan kondisi fisik Tergugat yang tidak memungkinkan untuk mengendarai mobil;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.3, Pemohon menyatakan;

Bahwa Penggugat lagi-lagi mengada-ada dalam gugatannya. Bahwa Tergugat memiliki objek perkara yang terletak di Simpang Kalumpang tersebut pada tahun 2021 atau \pm 4 tahun setelah bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh sebab itu, dalil Penggugat terhadap objek perkara yang terletak di Simpang Kalumpang merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga haruslah dikesampingkan;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang

Hal. 77 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.4, Pemohon menyatakan;

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki harta yang terletak di Nagari Talao Mundam Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa Penggugat sepertinya mengada-ada dengan harta gono gini seolah-olah Tergugat adalah orang yang sehat, kaya dan memiliki aset yang banyak;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan Penggugat agar tidak adanya hak orang lain yang dirampas;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (*obscuur libels*) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

6. Bahwa penggugat dalam permohonannya pada halaman 5 angka 6.5, menyatakan:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan yang tidak memiliki nilai kepastian hukum;

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscuur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

7. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.6, menyatakan:

Hal. 78 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan yang tidak memiliki nilai kepastian hukum;

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscuur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Penggugat kabur, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kabur telah menyangkut pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat, bahwa eksepsi ini akan dijawab oleh majelis hakim sejalan dengan pertimbangan pokok perkara

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan kuasa kepada 1. Rizky Yori Ardi, S.H., CPM., 2. Aidil Saputra, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Pilar Aksara yang beralamat di Jln. Siak No.17, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik email Pilaraksara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 442/K.Kh/2024/PA.Pdg Tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 79 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah memberi kuasa kepada kuasa kepada 1. Gilang Ramadhan Asar, S.H., 2. Mizanul Halim AR, S.H., advokat/penasehat hukum pada Vivere Law Office yang beralamat di Jl. Komp Kehutanan E/7, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 480/K.Kh/2024/PA.Pdg Tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya, Para Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, majelis hakim telah mengusahakan damai namun tidak berhasil

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, majelis hakim telah menunjuk

Hal. 80 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator, kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang telah ditunjuk Dr. Yusnita Eva, S.Ag. M.Hum mediator non Hakim Pengadilan Agama Padang, namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian perintah Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut **legal standing**, tentang apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk bertindak hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah harta bersama. ternyata berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan yang terkait dalam perkara ini terutama (bukti P1), Penggugat dengan Tergugat adalah pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat masing-masing adalah mantan suami isteri oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat *mempunyai legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 09 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

6. Bahwa semasa Pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang didapatkan semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga berupa :

6.1. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² yang diperoleh dengan dibeli pada tahun 2002.;

Hal. 81 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
- b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- c. Sebelah Barat Rumah Roby
- d. Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00-
(Enam Ratus Juta Rupiah)

6.2. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.; objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

6.3. Satu Kampling tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah)

6.4. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6.5. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)

6.6. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 82 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. 1.280.000.000,000- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

7. Bahwa harta bersama di atas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat memberi peringatan kepada Tergugat agar harta yang menjadi hak Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat.

8. Bahwa sebelum maupun sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.;

9. Bahwa semenjak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada pembagian harta bersama, sebagaimana diterangkan di atas harta bersama tersebut dikuasai dan di usahi oleh Tergugat dengan mengambil serta menikmati hasilnya, apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat harta bersama yang dimaksud untuk diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan yang berlaku Tergugat tidak pernah menanggapi secara baik.

10. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sekarang berada dalam asuhan, rawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap anak-anak.

11. Bahwa harta bersama tersebut sangatlah penting bagi Penggugat dan juga jadi hal yang paling utama dalam Gugatan ini, karena ada indikasi Tergugat untuk mengalihkan, memindah tangankan menghilangkan dan menggelapkan harta bersama pada pihak ketiga, maka atas dasar tersebut dan untuk menyelamatkan Harta bersama maka Penggugat memohon Pengadilan Agama Padang untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara elitigasi menyampaikan bahwa:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua posita-posita permohonan Pemohon kecuali yang Tergugat akui secara tegas;

Hal. 83 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 6.1, Pemohon menyatakan;

Quote:.

"Bahwa semasa pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang didapatkan semasa Penggugat dan Tergugat berumahtangga berupa"

6.1. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003 RW 004 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) NIB: 05403 luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli tahun 2002.

a. Sebelah Selatan Rumah Darlis

b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar

c. Sebelah Barat Rumah Roby

d. Sebelah Timur jalan Komplek

dengan harga saat ini lebih kurang Ro. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Sertifikat Hak Milik objek perkara saat ini sedang berada di Bank Tabunan Negara (Bank BTN) karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil SHM tersebut;

Bahwa terhadap dalil tersebut sudah sepantasnya Penggugat juga mendalilkan Nomor SHM atas objek perkara tersebut serta tidak melakukan pengandaian terhadap luas objek, batas-batas objek dan harga jual dari objek perkara tersebut;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)**;

3. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.2, Pemohon menyatakan;

Quote:.

Hal. 84 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



"6.2. Satu unit mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) Veloz tahun 2014 warna putih yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat: Objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)."

Unquote:

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki mobil Toyota Veloz baik sebelum menikah, pada saat menikah hingga setelah bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selain itu saat ini Tergugat bahkan tidak memiliki mobil dan untuk menuju kantor, Tergugat menggunakan kendaraan online dikarenakan kondisi fisik Tergugat yang tidak memungkinkan untuk mengendarai mobil;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.3, Pemohon menyatakan;

Quote:.

" 6.3. Satu kapling tanah nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 250 M² yang terletak di Jl. Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang diperdapat dan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)";

Unquote:

Bahwa Penggugat lagi-lagi mengada-ada dalam gugatannya. Bahwa Tergugat memiliki objek perkara yang terletak di Simpang Kalumpang tersebut pada tahun 2021 atau \pm 4 tahun setelah bercerai dengan Penggugat;

Hal. 85 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab itu, dalil Penggugat terhadap objek perkara yang terletak di Simpang Kalumpang merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga haruslah dikesampingkan;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.4, Pemohon menyatakan;

Quote:

"6.4. Satu unit rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas lebih kurang 300 M² terletak di Korong Talao Mundam Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki harta yang terletak di Nagari Talao Mundam Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa Penggugat sepertinya mengada-ada dengan harta gono gini seolah-olah Tergugat adalah orang yang sehat, kaya dan memiliki aset yang banyak;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan Penggugat agar tidak adanya hak orang lain yang dirampas;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara (obscuur libels) yang menjadi objek gugatan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

6. Bahwa penggugat dalam permohonannya pada halaman 5 angka 6.5, menyatakan:

Quote;

Hal. 86 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"6.5. uang yang disimpan di Bank BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan yang tidak memiliki nilai kepastian hukum;

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscuur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

7. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6.6, menyatakan:

Quote;

"6.6. uang yang disimpan di Bank Mandiri atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;

Bahwa demi kepastian hukum, kami meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Agama Padang agar mengabaikan dalil-dalil gugatan yang tidak memiliki nilai kepastian hukum;

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscuur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

8. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 9, menyatakan:

Quote;

Hal. 87 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bahwa semenjak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama, sebagaimana yang diterangkan diatas harta bersama tersebut dikuasai dan diusahai leh Tergugat dengan mengambil serta menikmati hasilnya. Apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat harta bersama yang dimaksud untuk diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan yang berlaku, Tergugat tidak pernah menanggapiya secara baik;

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi. Bahwa satu satunya objek perkara yang masih menjadi harta gono gini adalah Rumah yang terletak di Lubuk Buaya, namun untuk luas batas da harga jualnya Tergugat tidak ketahui dikarenakan Sertifikat Hak Milik masih terletak di Bank Tabungan Negara (Bank BTN) Cabang Padang;--- Bahwa objek perkara mana yang dinikmati hasilnya oleh Tergugat. Faktanya terhitung dari awal perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat hingga akhir tahun 2023, Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat setiap kali Penggugat meminta, meskipun pada tahun 2017 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus meskipun Penggugatlah yang mengajukan cerai;----- Bahwa dengan tidak jelasnya (obscuur libels) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

9. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 10 menyatakan:

Quote;

“Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sekarang berada dalam asuhan,, dst

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam gugatan mengetahui bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya telah dewasa secara

Hal. 88 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



hukum, sehingga dalil yang menyatakan kedua anak masih belum dewasa adalah keliru;

Bahwa anak pertama yang bernama Anak pertama saat ini berusia 25 tahun (telah dewasa secara hukum) dan Anak kedua berusia 22 tahun (juga telah dewasa secara hukum);

Bahwa diusia 25 tahun dan 22 tahun dikatakan belum dewasa merupakan hal yang sangat tidak masuk akal. Selain itu Tergugat hingga saat ini masih membantu keuangan kedua anak Tergugat sebisa Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah membangun 2 (dua) unit rumah di Jondul Kota Padang untuk kedua anak-anak Tergugat atas nama kedua anak-anak Tergugat tersebut;

Bahwa dengan tidak jelasnya (*obscur libels*) dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat peduli kepada Penggugat dengan Tergugat meskipun Penggugatlah yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada tahun 2017 yang lalu;

Bahwa bentuk kepedulian tersebut dalam bentuk mengirimkan uang untuk beli laptop, kebutuhan bulanan, uang kuliah dan bahkan Tergugat telah memberikan rumah untuk masing-masing anak;

Selain peduli kepada anak-anak, Tergugat juga seringkali mengirimkan uang kepada Penggugat setiap kali Penggugat memintanya. Bahkan permintaan uang dari Penggugat jumlahnya sangatlah besar, namun Tergugat seringkali menyanggupinya dan mengirimkannya meskipun tidak ada kewajiban Tergugat melakukannya;

Bahwa selain itu, salah satu keluarga atau sepupu Penggugat memiliki hutang yang sangat besar kepada Tergugat, namun Tergugat malah meminta Penggugat untuk menagihnya dan mengambil uang tersebut untuk kebutuhan dari Penggugat;

Hal. 89 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat, objek gugatan yang keliru dan mengada-ada, serta banyaknya uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat pasca perceraian, maka oleh sebab itu, kami meminta kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan asas *Actori In Cumbit Probatio* yang merupakan asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti *siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan*, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata;

Bahwa Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa;

a. Bahwa dengan banyaknya dalil yang tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, maka sangatlah tepat dan berdasar, Majelis Hakim mengabaikan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Penggugat kabur, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat juga telah mengajukan duplik, sebagaimana dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, pada umumnya dibantah oleh Tergugat maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah “ apakah objek gugatan *a quo* merupakan harta bersama atau tidak, sebagaimana telah didalilkannya”;

Menimbang, bahwa pada tahap Pembuktian Penggugat dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti secara berimbang, kesempatan pertama mengajukan bukti adalah Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah

Hal. 90 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinilai sebagai akta outentik, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa foto-foto rumah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, tidak ada keterangannya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu, bukti ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti secara formil, majelis hakim akan mempertimbangkannya secara materil:

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Akta cerai an Penggugat dan Tergugat secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa foto-foto rumah secara materil menerangkan bahwa foto tersebut diambil tanggal 16 Maret 2024, menurut Penggugat rumah yang difoto ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat di atas, telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi 3 (tiga) orang di persidangan (Saksi Pertama Penggugat, Saksi kedua Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat);

Menimbang, bahwa tiga orang saksi selaku para tetangga Penggugat, yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi mereka untuk

Hal. 91 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, sehingga kesaksian semuanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi Pertama Penggugat) menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai, saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang terletak di lubuk buaya, dibeli secara kredit melalui Bank BTN, saat ini rumah tersebut dikontrakkan dan hasil kontrakkannya di ambil oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Avanza veloz berwarna putih dibeli tahun 2014, sekarang saksi tidak tahu apakah mobil itu sekarang masih ada atau tidak Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di simpang Kalumpang dekan UIN yang akan dibangun Kos-kosan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Rani Arifin binti Darwis) menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai, saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Lubuk Buaya, dibeli secara kredit melalui Bank BTN, saksi sering ke rumah tersebut, pertama kali saksi kesana adalah pada tahun 2013, cat rumahnya berwarna kuning, saksi tak tahu batas-batasnya, saat ini rumah tersebut dikontrakkan saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut saat ini, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Avanza veloz berwarna putih dibeli tahun 2014, sekarang saksi tidak tahu apakah mobil itu sekarang masih ada atau tidak Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di simpang Kalumpang dekan UIN yang akan dibangun Kos-kosan.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat (Saksi ketiga Penggugat) menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai, saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Lubuk Buaya, saat ini rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat. Tergugat juga mempunyai 1 (satu)

Hal. 92 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Avanza veloz berwarna putih,dahulu Tergugat bekerja di PLN, sekarang saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Sebagian besar adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan atas pengetahuan sendiri relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti atau keterangan saksi yang tidak mengetahui langsung tetapi didukung oleh bukti lain, dapat dipertimbangkan sedangkan keterangan saksi yang tidak melihat langsung dan tidak didukung oleh bukti lain, serta tidak ada kaitannya dengan obyek perkara, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6. (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) adalah harta Bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut::

Bahwa semasa Pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang didapatkan semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga berupa :

6.1. rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli pada tahun 2002.;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
- b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- c. Sebelah Barat Rumah Roby

Hal. 93 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00-
(Enam Ratus Juta Rupiah)

6.2. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.; objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

6.3. Satu Kampling tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah;

6.4. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6.5. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)

6.6. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. 1.280.000.000,00- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya,

Hal. 94 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat T1 sampai T3 dan 1 (satu orang saksi) :

Menimbang, bahwa bukti T1, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti T2 dan T3 setelah diteliti ternyata bukti elektronik, merupakan akta outentik, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan bukti surat secara formil, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat secara materil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 secara materil menerangkan tentang Tergugat yang intinya Tergugat *diagnose* menderita *stroke*, bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T2 dan T3 secara materil menjelaskan tentang adanya bukti transperan sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak tahun 2021 dan 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bukti-bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi 1 (satu) orang di persidangan (Saksi Tergugat saksi Tergugat);

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi saksi tersebut untuk menjadi saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 95 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (Saksi Tergugat saksi Tergugat) menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai, saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang terletak di lubuk buaya, saat ini rumah tersebut dikontrakkan, Tergugat yang mengontrakkan dan hasil kontrakkan diambil oleh Tergugat, setelah Tergugat mengontrakkan rumahnya, lalu Tergugat tinggal di rumah saksi. Beberapa lama setelah itu, Tergugat pindah ke Tunggul Hitam Bersama isteri barunya, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Avanza luxury berwarna putih, atas nama orang lain (mobil bekas), dahulu Tergugat bekerja di PLN, Tergugat sekarang sakit stroke sejak tahun 2018 lalu, Tergugat masih berkirim uang kepada anak-anaknya, saksi tahu rumah yang terletak di dekan BIM, ini dibeli oleh Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat/ saat Tergugat Tergugat telah menikah dengan isteri barunya, saksi tidak melihat lagi mobil tersebut, Ketika beberapa waktu lalu saksi menanyakan kepada Tergugat tentang mobil itu, Tergugat menjawab, bahwa mobil tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan atas pengetahuan sendiri relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan minimal pembuktian dan harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tentang harta bersama, tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sementara dalil-dalil Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali tentang rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli pada tahun 2002 ,dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Hal. 96 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
- b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- c. Sebelah Barat Rumah Roby
- d. Sebelah Timur Jalan Komplek

menurut Tergugat dalam jawabannya rumah tersebut sertifikatnya masih di bank BTN, Tergugat juga tidak tahu nomor sertifikatnya, sampai saat ini hingga perkara ini selesai pembuktian, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti SHM (Sertifikat hak milik) sebagaimana dalil gugatannya tersebut, majelis hakim dipersidangan juga telah memerintahkan Tergugat untuk memperlihatkan dukumen bukti tersebut, namun Tergugat tetap dengan dalilnya bahwa SHM a.n TERGUGAT (Tergugat) tersebut masih di BTN cabang Padang sedangkan Tergugat saat ini dalam keadaan sakit stroke tidak bisa ke BTN.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, meskipun ada saksi 3 (tiga) orang, namun semuanya menyampaikan bahwa mereka hanya tahu tentang harta-bersama yang dimaksud mereka tak pernah mengetahui dan melihat surat kepemilikan rumah itu, apakah terdaftar atas nama siapa, saksi-saksi tidak tahu, begitu juga tentang obyek yang lainnya, selainitu keterangan yang disampaikan lebih banyak diperoleh dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal ini, majelis hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menunjukkan bukti surat tentang SHM dan bukti lainnya tentang obyek perkara, kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sedang sakit stroke, tidak memungkinkan ke BTN untuk mendapatkan bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah melihat tergugat ketika Tergugat datang ke pengadilan saat Tergugat dengan Penggugat mediasi, Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat sakit setidaknya-tidaknya Penggugat tidak membantah dengan tegas dalam repliknya ataupun secara lisan di persidangan tentang kondisi Tergugat sedang sakit, dengan demikian Tergugat melalui kuasanya dapat membuktikan bahwa Tergugat saat ini sedang mengalami sakit stroke sesuai keterangan saksi 1 Tergugat, dan ditambahkan dengan bukti

Hal. 97 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti T1 sehingga dapat dibenarkan bahwa tergugat sedang sakit saat ini hanya saja Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa sertifikat itu masih berada pada BTN berupa surat keterangan dari pihak BTN, kemudian pihak Penggugat menyatakan juga tidak mampu memperlihatkan SHM a.n Tergugat sebagaimana gugatannya;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat maupun saksi, ditemukan fakta;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang masing-masing Bernama:
 - o **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Padang , 31-08-1998,.;
 - o **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Padang , 06-06-2002,
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa menurut hukum
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mempunyai beberapa harta Bersama, namun tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, majelis hukum menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah menjadi suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 2 memohon kepada majelis hakim agar obyek perkara pada poin 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6) dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa dalil gugatannya pada poin 6.1 berupa:

Hal. 98 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M² yang diperdapat dengan dibeli pada tahun 2002.;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan Rumah Darlis
- b. Sebelah Utara Rumah Yusnimar
- c. Sebelah Barat Rumah Roby
- d. Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah)

Ternyata, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan, Adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat tentang obyek ini adalah bukti P.2 yang hanya berupa gambar rumah sedangkan gambar sebuah rumah bukan membuktikan kepemilikan menurut hukum, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya poin 6.1, oleh karena itu, dalil obyek perkara pada poin 6.1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa obyek perkara pada poin 6.2 berupa Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdapat dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Obyek perkara ini juga dibantah oleh Tergugat. Tergugat menjelaskan dalam jawabannya bahwa Tergugat tidak pernah membeli mobil Avanza veloz selama menikah dengan Penggugat maupun setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat,

Hal. 99 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara poin 6.2 dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian, obyek perkara pada poin 6.2, berupa Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama TERGUGAT (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih tidak pula terbukti secara hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara poin 6.3 berupa satu Kapling tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan Luas 250 M² terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang diperoleh dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah. Adapun dalil ini juga dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat memiliki objek perkara yang terletak di Simpang Kalumpang tersebut pada tahun 2021 atau \pm 4 tahun setelah bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang obyek perkara poin 6.3 di atas dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat tentang hal ini/ bukti surat kepemilikan tanah tersebut, oleh karenanya majelis hakim menilai, gugatan penggugat pada poin 6.3 tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6.4 berupa: Satu unit rumah beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperoleh dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), obyek ini juga dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah memiliki harta yang terletak di Nagari Talao Mundam Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa Penggugat sepertinya mengada-ada dengan harta gono gini;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa pada poin 6.4 dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya tentang obyek ini (Satu unit rumah

Hal. 100 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tanah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan luas 300 M² yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman), dengan demikian, majelis hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut (poin 6.4) dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara pada poin 6.5 berupa Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah), dalil ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, jawaban Tergugat tersebut adalah : Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 6.5 ini, namun Penggugat tidak bisa mendatangkan bukti tentang kebenaran obyek perkara berupa: Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) tersebut, oleh karenanya majelis hakim menilai gugatan Penggugat pada poin 6.5 tentang tabungan tersebut tidak terbukti dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6.6 berupa Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama TERGUGAT dengan nominal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), ternyata dalil ini dibantah oleh Tergugat dengan alasan Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan pengandaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dihadapan Mediator pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada poin 6.6 tidak diakui/dibantah oleh tergugat, maka Penggugat wajib mendatangkan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya namun di persidangan, Penggugat tidak sanggup membuktikannya, oleh karena itu majelis hakim menilai, gugatan penggugat tentang obyek perkara pada poin 6.6 tentang tabungan dengan nominal Rp. **50.000.000,00-** (lima puluh juta rupiah), tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka harus ditolak;

Hal. 101 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada poin 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6) tentang-harta yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitumnya angka 2 harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa penggugat pada petitumnya angka 3 memohon kepada majelis hakim agar Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ini telah ditolak oleh majelis hakim dalam PHS dan di perjalanan persidangan, Penggugat mengajukan Kembali permohonan sitanya, permohonan tersebut telah dijawab pula oleh Majelis Hakim pada putusan sela yang amarnya berbunyi:

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk melanjutkan perkara ini ;
3. Menangguhkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Maka sehubungan dengan sita jaminan tersebut, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada positanya angka 4 memohon kepada majelis agar Memberikan Putusan provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah anak-anak sejumlah Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 yang berbunyi Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sekarang berada dalam asuhan, rawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan

Hal. 102 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memenuhi nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap anak-anak. Dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya membantah dalil tersebut, untuk hal ini Tergugat mengajukan bukti T1 dan T2 tentang bukti transper biaya kuliah anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rekening anak dan sebagai bukti Tergugat pernah mentransper uang kepada Penggugat setelah bercerai, dikuatkan dengan keterangan saksi 1 yang menyatakan bahwa anak-anak pernah datang ke rumah Tergugat untuk melihat Tergugat dan meminta biaya kuliah; Selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10 tentang anak-anak yang tidak dibiayai, ternyata bukti T2 dan T3 membuktikan bahwa Tergugat ada mengirimkan biaya untuk Penggugat dan biaya kuliah anak-anak setelah perceraian, dengan demikian posita angka 10 juga tidak terbukti berdasarkan hukum karena terbantahkan dengan bukti T2 dan T3

Menimbang, bahwa selain itu sehubungan dengan ini tergugat dalam jawabannya juga menyatakan bahwa kedua anak tersebut bukan anak-anak lagi .

Menimbang, bahwa apakah anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih belum dewasa ataupun sudah dewasa, majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada positanya angka 2 yang berbunyi:

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai dua orang anak yaitu:

1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Padang , 31-08-1998, Sekarang Berada dalam asuhan Penggugat.;
2. ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Padang , 06-06-2002, Sekarang Berada dalam asuhan Penggugat.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-undang No.23 Tahun 2004 yang telah

Hal. 103 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014, ayah bertanggung jawab terhadap anak sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa tentang batasan umur anak dewasa dan mandiri, telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menurut ketentuan pasal 1 undang-undang No.35 Tahun 2014, dewasa menurut hukum adalah umur 18 tahun, sedangkan menurut KHUPerdata, usia dewasa menurut hukum adalah umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 2 diatas majelis hakim dapat melihat dan ternyata benar anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah melebihi umur 21 tahun meskipun dalam perkara ini tidak diajukan Akta kelahiran, majelis hakim menilai bahwa umur anak-nak sesuai tanggal lahir yang di muat oleh penggugat pada positanya ini merupakan sebuah pengakuan murni yang menyatakan bahwa anak-anaknya memang telah dewasa secara hukum melebihi umur 21 tahun, anak pertama lahir tahun 1998 sekarang adalah tahun 2024, artinya anak pertama telah berumur 26 Tahun sedangkan anak kedua lahir tahun 2002 sekarang tahun 2024 (saat pembacaan putusan), artinya anak kedua sudah berumur 22 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 2 ternyata umur dari kedua anak-anak Penggugat dan tergugat telah melebihi 21 tahun dengan demikian anak-anak Penggugat dengan Tergugat bukanlah disebut dengan anak-anak lagi karena telah berumur 21 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat terbukti telah dewasa secara hukum, maka Tergugat tidak berkewajiban secara mutlak lagi memberikan nafkah anak, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5, 6 dan 7 tentang harta bersama, sejalan dengan petitum penggugat angka 2, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berhubung petitum penggugat angka2 tentang harta bersama ditolak, maka dengan sendirinya petitum Penggugat angka 5, 6 dan 7 tentang harta bersama, yang berisi pembagian harta bersama dan menghukum

Hal. 104 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dengan sendirinya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat pada petitumnya angka 8 yang berbunyi : Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi, maka sejalan dengan pertimbangan di atas, bahwa gugatan penggugat telah ditolak seluruhnya, maka petitum pengggugat angka 8 tentang putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara yang diajukan oleh penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 105 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewita Irma Sari, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara e-litigasi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Hal. 106 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Muhammad Rafki, S.H., M.H

Hal. 107 dari 107 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2024/PA.Pdg